



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.406/Pid.B/2019/PN.Mnd.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **CARLA SAMBIRAN** ;
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 12 Agustus 1962 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/ : Indonesia ;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Kelurahan Kadoodan Lingkungan V
Kecamatan Maesa Kota Bitung.
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik (dalam RUTAN), sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai tanggal 13 Agustus 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai tanggal 22 September 2019 ;
- Penuntut Umum (Tahanan Rumah), sejak tanggal 19 September 2019 sampai tanggal 8 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai tanggal 7 November 2019 ;
- Hakim, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai tanggal 29 November 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 30 November 2019 sampai tanggal 28 Januari 2020 ;

Dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Maria Pangemanan, SH., dkk., Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Maria Pangemanan, SH dan Rekan, beralamatkan di Jalan Pingkan Mantindas 18 No.98/V Dedenganan Dalam Kota Manado, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan secara saksama barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CARLA SAMBIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa CARLA SAMBIRAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. **Menyatakan barang bukti berupa :**

- 2 (dua) exemplar Dokumen masing-masing Gambar rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung tengah, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan Gambar rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

- 1 (satu) exemplar Dokumen Proposal Bantuan Bencana Kab. Minahasa Tenggara yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2017.

- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada NUNUNG TANGI dengan Nomor Rekening : 1267499994 (Penyetor : PT. BATANGHARI KARYA MANDIRI).

- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 5178.01.0088801.553 (Penyetor : NURUL FATWA ANGGRIAN).

- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 5 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.0088801.553.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : EKA).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : EKA).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 9 Januari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : NURUL FATWA ANGGRANI).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 5178.01.008801.553 (penyetor : EKA).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : ANGGI).
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : ANGGI).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran antar Bank (Bank BRI) tanggal 30 Juni 2017 tentang Transfer Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 200601000304563 (Penyetor : Pemilik Rekening No. : 201101000054569).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Juli 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor rekening : 200601000304563.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada BERRY TIGOR TAMBUNAN dengan Nomor rekening 5115007359.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 200601000304563.
- 1 (satu) Lembar INVOICE PT. ASTRINDO SATRYA KHARISMA No. : TK06-17009525, tanggal 26 September 2017, tentang Pemesanan Tiket Pesawat Jakarta-Hongkong oleh PT. TARANA BERJAYA MANDIRI (MR. SANDY) sebesar Rp. 79.530.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) Lembar Potongan Gambar/ Foto Surat Rekomendasi Gubernur/ Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
- 2 (dua) Lembar Potongan Gambar/ Foto Surat Rekapitulasi RAB Sekretariat Daerah Kab. Malinau.
- 1 (satu) Lembar Kwintansi penyerahan uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari CARLA SAMBIRAN kepada NUNUNG TANGI tanggal 18 November 2016.
- 1 (satu) Lembar Kwintansi penyerahan uang sejumlah Rp. 67.800.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari CARLA SAMBIRAN kepada NUNUNG TANGI tanggal 19 Desember 2016.
- 1 (satu) Lembar Cek No : AA954 572, tanggal 24 Oktober 2017 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Drs. FERY H.T. UMay, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 10 Oktober 2018.

**Asli dikembalikan kepada saksi korban LEO BUDI SATRIA GINTING
sedangkan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon agar supaya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya atau melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hokum, karena jumlah-jumlah uang proses transaksi pembayaran saksi korban kepada terdakwa lewat ATM melalui rekening Bank sebelum proyek tersebut didapat serta dikerjakan saksi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah hak dari terdakwa berdasarkan pembicaraan bagi hasil antara terdakwa dan saksi korban ;

;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tanggal 19 September 2019, telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan, dengan **dakwaan Tunggal** sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa CARLA SAMBIRAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Restoran Hotel Gran Puri Manado Jalan Sam Ratulangi Nomor 458 Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan kebohongan, membujuk orang lain, supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa lebih dari satu kali sehingga merupakan perbuatan yang dilanjutkan***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI datang menemui saksi korban LEO BUDI SATRIA GINTING dan menawarkan proyek berupa Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya, kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban dengan cara memberikan 2 (dua) eksemplar copyan Dokumen yaitu Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan saksi NUNUNG TANGI mengatakan bahwa proyek tersebut sudah diberikan kepada saksi NUNUNG TANGI oleh seorang pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum tetapi kemampuan perusahaan milik saksi NUNUNG TANGI tidak mencukupi dari segi pendanaan sehingga proyek tersebut ditawarkan kepada saksi korban, namun untuk mendapatkan proyek tersebut saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyiapkan sejumlah uang untuk kelancarnya, selanjutnya saksi korban karena bujuk rayu dari terdakwa merasa tertarik untuk mengerjakan proyek tersebut dan saksi korban meminta agar terdakwa bersama-sama dengan saksi korban menemui pejabat yang menjanjikan proyek tersebut kepada saksi NUNUNG TANGI sebelum uang yang diminta oleh terdakwa ditransfer oleh saksi korban ke rekening terdakwa.

Bahwa saksi korban ditemani oleh saksi CHRISTIAN MAPALIEY menemui terdakwa dan saksi NUNUNG TANGI di Kantor Pekerjaan Umum Jalan PAM BARU I Nomor 1 Pejompongan Jakarta untuk bertemu seorang pejabat yang menjanjikan proyek tersebut kepada saksi NUNUNG TANGI, namun pada saat itu hanya terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI yang masuk menghadap pejabat tersebut, sedangkan saksi korban dan saksi CHRISTIAN MAPALIEY disuruh menunggu di lobi sampai terdakwa atau saksi NUNUNG TANGI memberi tanda kapan saksi korban bersama saksi CHRISTIAN MAPALIEY bisa masuk menghadap pejabat tersebut, namun selang beberapa waktu terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI keluar dari ruangan dan mengatakan kepada saksi korban bahwa pejabat yang dimaksud sedang bersiap-siap untuk rapat sehingga terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI hanya bisa berbicara sebentar dengan pejabat tersebut dan terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI menjanjikan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut sudah ditangan, kemudian saksi korbankembali mengajak terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI untuk bertemu lagi dengan pejabat yang dimaksud oleh terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI, namun terdakwa tetap meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa proyek tersebut sudah ditangan sehingga saksi korban tidak perlu menghadap pejabat tersebut karena tinggal formalitas lelang saja, selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2016 terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI meminta sejumlah uang kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa meminta uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk mengganti uang milik terdakwa yang sudah terpakai sehingga saksi korban meminta saksi NURUL FATWA ANGGRANI alias ANGGI mengirim uang tersebut ke rekening terdakwa Nomor 5178.01.008801.553 sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 30 Nopember 2016, sedangkan saksi NUNUNG TANGI meminta uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk biaya operasional pembuatan syarat administrasi tender proyek yang ditawarkan kepada saksi korban tersebut karena menurut saksi NUNUNG TANGI bahwa perusahaan saksi korban perlu dibuatkan penyesuaian klasifikasi sebagai persyaratan untuk tender proyek yang ditawarkan kepada saksi korban sehingga saksi korban melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan milik saksi korban yaitu PT. BATANG HARI KARYA MANDIRI mengirim uang tersebut ke rekening saksi NUNUNG TANGI Nomor 1267499994 sesuai bukti setoran tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 30 Nopember 2016, setelah itu terdakwa masih meminta lagi sejumlah uang kepada saksi korban berkaitan dengan proyek yang dijanjikan tersebut yaitu pada tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 5 Desember 2016, tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 22 Desember 2016, tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 9 Januari 2017 dan uang-uang yang ditransfer ke rekening terdakwa Nomor 5178.01.008801.553 tersebut diminta oleh terdakwa karena menurut saksi NUNUNG TANGI akan diserahkan kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum agar proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya sesuai 2 (dua) eksemplar copyan Dokumen Gambar yang diserahkan oleh terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI bisa didapatkan.

Bahwa saksi korban sekitar bulan Pebruari 2017 bertemu terdakwa di Manado dan menanyakan lagi kelanjutan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya sesuai 2 (dua) eksemplar copyan Dokumen Gambar tersebut, namun terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut ditunda pelaksanaannya sampai tahun 2017 dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut sudah ditangan, kemudian sebagai gantinya sambil menunggu realisasi proyek tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi korban proyek Siaga Darurat Bencana berupa Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara (melalui Dinas BNPB Kabupaten Minahasa Tenggara) yang pernah ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi korban pada sekitar akhir bulan Januari 2017 dan terdakwa meyakinkan saksi korban dengan menyerahkan 1 (satu) eksemplar copyan Dokumen Proposal Siaga Darurat Tahun Anggaran 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, selanjutnya berkaitan dengan tawaran proyek tersebut terdakwa pada tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2017 meminta uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 3 Pebruari 2017 dan untuk lebih meyakinkan lagi saksi korban, terdakwa juga mengirimkan kepada saksi korban potongan gambar/ foto surat yang berisi Surat Gubernur Sulawesi Utara mengenai Rekomendasi Usulan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Tenggara melalui media sosial Whatsapp terdakwa dengan Nomor Kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yaitu Nomor 082122651715 ke media sosial Whatsapp saksi korban dengan Nomor Kartu SIM (Subscriber Identity Module) Nomor 081586083663.

Bahwa terdakwa juga menawarkan kepada saksi korban Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut butuh biaya penjemputan karena harus melalui mekanisme pengajuan ke Kementerian Keuangan dan pengesahan dari DPR RI, selanjutnya terdakwa pada pagi hari tanggal 7 Pebruari 2017 meminta saksi korban datang menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jakarta karena pada saat itu terdakwa sedang menginap di hotel tersebut bersama-sama dengan anak terdakwa yaitu saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN serta terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam bentuk uang Dolar Singapura (S\$/ SGD) dan terdakwa meminta agar uang tersebut diantar oleh saksi korban pada hari itu juga di Hotel Borobudur Jakarta, namun karena waktu terlalu singkat sehingga saksi korban pada hari itu hanya bisa menyiapkan uang dalam bentuk Dolar Singapura (S\$/ SGD) sejumlah S\$185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Dolar Singapura), sedangkan sisanya diberikan dalam bentuk mata uang rupiah.

Bahwa saksi korban pada tanggal 7 Pebruari 2017 tersebut, sesuai dengan permintaan terdakwa berkaitan dengan Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017, telah mengirim uang ke rekening terdakwa Nomor 5178.01.008801.553 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 7 Pebruari 2017, kemudian pada sore hari saksi korban mengantar uang sejumlah S\$185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Dolar Singapura) atau setara dengan Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban di Hotel Borobudur Jakarta, namun pada saat itu yang menerima uang tersebut adalah saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN dan tidak sempat dibuat tanda bukti terima uang karena saksi BERRY TIGOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN mengatakan bahwa terdakwa sedang menunggu di mobil dan terdakwa bersama saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN harus segera pergi karena sudah ditunggu oleh seseorang yang namanya tidak pernah diberitahu kepada saksi korban, selanjutnya selain uang-uang tersebut terdakwa juga masih meminta lagi sejumlah uang kepada saksi korban yaitu pada tanggal 30 Juni 2017 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 3 Juli 2017 sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dikirim oleh saksi korban melalui rekening terdakwa Nomor 2006.01.000304.563 sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 30 Juni 2017 dan tanggal 3 Juli 2017, bahkan terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke Bank Central Asia (BCA) di rekening Nomor 5115007359 atas nama saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN, namun uang tersebut tidak diserahkan oleh saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN kepada terdakwa melainkan digunakan sendiri oleh saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN.

Bahwa terdakwa pada awal bulan September 2017 kembali menawarkan kepada saksi korban proyek Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) Tenaga Matahari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau PLN khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara dan terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengirim kepada saksi korban melalui media sosial Whatsapp Surat Wakil Gubernur Sulut kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengenai Permohonan Bantuan pemasangan Penerangan Sollar Cell namun saksi korban tidak mau lagi menanggapi karena ternyata proyek-proyek yang dijanjikan terdakwa sebelumnya belum ada yang terealisasi.

Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban LEO BUDI SATRIA GINTING dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp.2.667.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu dan dalam bentuk mata uang Dolar Singapura sejumlah S\$185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Dolar Singapura) yang jika disetarakan dengan nilai rupiah sejumlah Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan jelas, mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan berkeberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan telah menagajukan saksi-saksi, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi LEO BUDI SATRIA GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya

menarangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan ;
- Bahwa Peristiwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kota Manado ;
- Bahwa Pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa Carla Sambiran dan yang menjadi korbannya adalah saksi ;
- Bahwa yang ditipu Terdakwa adalah uang tunai milik saksi sejumlah Rp.2.684.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan dolar Singapura berjumlah \$ 282.476 , - (*dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam*), karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan beberapa proyek Pemerintah kepada saksi, tetapi saya harus memberikan uang untuk kelancaran proyek tersebut ;
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa sudah agak lama, sekitar tahun 2016, yang dikenalkan oleh teman saksi yaitu saksi Christian Mapaliey ;
- Bahwa Proyek-proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi ada 4, yaitu :
 - Proyek Pelebaran Jalan dan Pembuatan Gorong-Gorong di Kota Bitung melalui Dinas PU Kota Bitung pada Bulan Agustus 2016 di Hotel Gran Puri Manado ;
 - Proyek Siaga Darurat Bencana berupa Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kab. Minahasa Tenggara melalui BNPB Kab. Minahasa Tenggara akhir bulan Januari 2017 di Manado ;
 - Proyek Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Matahari bulan Juni 2017 di Manado ;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan kepada saksi dokumen-dokumen tentang copian dokumen proyek tersebut berupa :
 - 2 (dua) eksemplar copian dokumen gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kel.Girian Kota Bitung. Pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya ;
 - 1 (satu) eksemplar copian dokumen Proposal Siaga Darurat Tahun Anggaran 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara ;
- Bahwa selain itu Terdakwa ada beberapa kali WA Gambar/Foto dokumen Surat Gubernur Sulut mengenai usulan Dana Penanggulangan Bencana dari Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara dan Gambar/Foto dokumen Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur Sulut kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengenai Permohonan Bantuan Pemasangan Penerangan Sollar Cell ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Nunung Tangi, Christian Mapaliey di Hotel Grand Puri Manado, dan pada waktu itu saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan proyek-proyek tersebut akan segera didapat ;
- Bahwa saksi memiliki Perusahaan dengan nama PT.Tarana Berjaya Mandiri dan PT ENF Indo Mandiri yang bergerak di bidang jasa Kontraktor dan Distributor ;
- Bahwa benar saksi sudah mengecek proyek-proyek yang dijanjikan Terdakwa tersebut, tetapi hingga saat ini proyek yang dijanjikan Terdakwa tidak ada ;
- Bahwa cara penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa adalah transfer antar rekening Bank ke Bank BRI atas nama Terdakwa Carla Sambiran dengan nomor rekening 517801008801533 dan 200601000304563, Bank BNI atas nama Nunung Tangi dengan nomor rekening 1267499994 dan Bank BCA atas nama Berry Tigor Tambuwun dengan nomor rekening 51155007359, sedangkan untuk mata uang asing Dollar Singapura diserahkan tunai/cash kepada Terdakwa dan tidak dibuatkan tanda terima ;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa berjumlah Rp.2.684.000.000,- (Dua milyar enam ratus delapan puluh empat ratus juta rupiah), ditambah Singapore \$ 282.476,- (Dua ratus delapan puluh dua empat ratus tujuh puluh enam) dolar Singapore ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman saksi bernama saksi Christian Mapaliey kepada saksi. Dan sejak perkenalan itu saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan proyek-proyek, pengadaan barang dan kontraktor ; Kemudian sekitar bulan November 2016 Terdakwa menghubungi saksi dan menawarkan proyek pelebaran jalan dan pembuatan gorong-gorong di Bitung, lalu saksi dan Christian Mapaliey datang menemui Terdakwa di Manado di Hotel Grand Puri, lalu Terdakwa bersama dengan Nunung Tangi membawa RAB proyek Pelebaran Jalan dan pembuatan gorong-gorong lalu menunjukan kepada saksi, pada saat itu Terdakwa berkata “apabila saksi berminat Terdakwa akan mengurusnya di Jakarta”, oleh karena saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa, lalu saksi dan Christian Mapaliey bertemu dengan Terdakwa dan Nunung Tangi di Kantor PU Jl.Pam Baru I No.I Pejompongan Jakarta, katanya Terdakwa untuk bertemu dengan Pejabat. Dan Terdakwa menyuruh saksi dan Christian Mapaliey menunggu di Lobi, Terdakwa dan Nunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangi yang akan menemui Pejabat, namun beberapa saat kemudian mereka kembali dan berkata bahwa Pejabat tersebut sedang rapat, tetapi Pejabat tersebut janjikan kepada Terdakwa pasti proyek tersebut diberikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta saksi bertemu di Chater Box Plaza Indonesia, dan mengatakan supaya saksi mentransfer uang berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening BNI Nunung Tangi untuk biaya operasional, dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa, katanya untuk Pejabat di Kantor PU, lalu saksi transfer uang tersebut pada tanggal 30 November 2016 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa minta lagi saksi transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),- dan tambahan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa minta lagi saksi transfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),- dan saya transfer 2 (dua) kali Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa minta lagi saksi transfer uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi bertemu Terdakwa di Bitung dan menanyakan proyek yang dijanjikan tersebut, lalu terdakwa katakan Nunung Tangi yang menjanjikan proyek tersebut kepada Terdakwa tersebut tidak bisa lagi dihubungi dan tidak berada lagi dirumahnya ; Tetapi pada saat saksi dan Chrsitian Mapaliey menghadiri acara peresmian Salon milik Terdakwa di Jalan Kadoodan Bitung melihat Nunung Tangi ada disitu, lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa katakan nanti Terdakwa akan tanggung jawab ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi lagi dan menawarkan proyek PNPB di Minahasa Tenggara sebagai pengganti proyek di Bitung yang gagal ; Lalu Terdakwa dan anaknya bernama Berry Tambuwun meminta saksi untuk bertemu. Dan ketika bertemu Terdakwa membicarakan dan memberikan kepada saksi Proposal proyek Siaga Darurat Bencana dari Pemda Minahasa Tenggara ke Kepala PNPB ; Dan terdakwa mengatakan proyek tersebut cukup besar sehingga harus dikerjakan dengan cepat, terdakwa meminta saksi untuk siap-siap baik segi dana maupun SDM, Lalu tanggal 3 Februari 2017 Terdakwa minta ditranfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan melobi proyek tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum terealisasi proyek tersebut, Terdakwa juga menawarkan saksi untuk mengurus proyek PR (Rehab dan Rekontruksi), dan tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa minta lagi saksi transfer uang sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan \$ Singapura sejumlah 46.000,- (empat puluh enam ribu) diterima langsung oleh Berry Tambuwun anak Terdakwa ; Dan tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa minta lagi \$ 21.000 (dua puluh satu ribu dolar Singapura) saksi serahkan kepada anak Terdakwa Berry Tambuwun ; Tanggal 11 April 2017 uang tunai \$ Singapura 10.000,- (sepuluh ribu dolar Singapura), tanggal 26 April 2017 uang tunai \$ Singapura 42.476,-(empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam dolar Singapura), tanggal 28 April 2017 uang tunai \$ Singapura 53.000,-(lima puluh tiga ribu dolar Singapura), tanggal 5 Mei 2017 \$ Singapura 10.000,-(sepuluh ribu dolar Singapura), tanggal 30 Juni 2017 transfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 3 Juli 2017 transfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), tanggal 28 Agustus 2017 uang tunai sejumlah \$ 100.000,- (seratus dolar Singapura) kepada Berry Tambuwun, tanggal 31 Agustus 2017 transfer ke rekening Berry Tambuwun uang sejumlah Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah),- ;
- Bahwa sekitar bulan September 2017, Terdakwa tawarkan saksi proyek Pengadaan Lampu PJU tenaga Matahari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau aliran Listrik PLN dan menyodorkan Draft surat dari Wakil Gubernur Sulut yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan perihal permohonan bantuan pemasangan penerangan Solar Cell di daerah Perbatasan Filipina. Dan Terdakwa mengatakan sudah dibicarakan langsung dengan Wakil Gubernur dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Terdakwa memberikan copy Rekapitulasi RAB pengadaan dan pemasangan SHS 5000 watt dan PJU Solar Cell di Kabupaten Malinau, dan saksi menyanggapi proyek tersebut, karena kebetulan Perusahaan saksi sedang mengurus ijin sebagai distributor lampu solar cell ; Kemudian Terdakwa mintakan saksi untuk mengurus tiket pesawat dan akomodasi Pejabat Pemprov Sulut, Terdakwa dan Berry Tambuwun untuk meninjau pabrik lampu Solar Cell yang mana saksi sebagai Distributor ; Tujuan meninjau pabrik tersebut adalah untuk melihat kemampuan akan lampu solar cell karena kebutuhannya dalam rangka program nawa cita Presiden Jokowi untuk Indonesia Terang ; Dan terdakwa meyakinkan bahwa proyek tersebut adalah Triliun rupiah. Lalu Terdakwa memberikan nama-nama untuk dipesankan tiketnya, adalah Tirsu Pusparanim Sampuu, Yuber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tyosua Tambuwun, Berry Tambuwun, Anita Herlinawatu Pane, dan Terdakwa Carla Sambiran. Dan saksi mengetahui nama-nama tersebut adalah keluarga Terdakwa. Lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab bahwa Terdakwa harus didampingi anaknya karena dia perlu orang yang bisa menjelaskan tentang produk lampu tersebut kepada Pihak pemberi proyek tersebut ; Dan pada tanggal 6 Oktober 2017 Terdakwa minta lagi transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya lobi proyek lampu tersebut ;

- Bahwa setelah menunggu begitu lama proyek-proyek yang dijanjikan, saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa tetapi jawaban Terdakwa, sabar ; dan ketika pada tanggal 11 Mei 2018 Christiwa meneruskan WA dari Terdakwa yang menawarkan proyek PNBK di Kab. Minahasa Utara yang nilainya Rp.17.Milyar, lalu saksi menjadi curiga sehingga saksi menyurati Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 13 Agustus 2018 supaya mengembalikan uang-uang yang saksi berikan kepada Terdakwa dan anaknya Berry Tambuwun serta Nunung Tangi, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Terdakwa, lalu saksi laporkan Terdakwa ke Polda Sulut pada tanggal 5 September 2018 ;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui sejumlah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa yaitu karyawan-karyawan Perusahaan saksi ada yang tahu sejumlah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa, yaitu Nurul Fatwa Anggriani alias Anggi, Eka dan Sandy ;
- Bahwa saksi serahkan uang dolar Singapura tersebut karena diminta oleh Berry Tambuwun sendiri yang katanya disuruh oleh Terdakwa yang menunggu di mobil ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebanyak 2 kali pemeriksaan dan BAP tersebut tidak ada perubahan ;
- Bahwa sebelumnya profesi saksi sebagai pengacara ;
- Bahwa saksi pernah menangani proyek beranggaran Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) di Bitung, tetapi proyek tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, bukan dari Terdakwa ;
- Bahwa Proyek itu adalah proyek Bencana, tahun 2017 ;
- Bahwa benar pernah titip mobil saksi di rumah Terdakwa, karena waktu itu hubungan saksi dengan Terdakwa baik ;
- Bahwa saksi bukan pernah menyewakan rumah Terdakwa jadikan kantor untuk proyek di Bitung, tetapi saksi pinjam alamat rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada perjanjian kerja sama dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Christian Mapaliey tidak ada sangkut paut dengan proyek-proyek yang dijanjikan Terdakwa ;
- Bahwa Nunung Tangi tidak ada sangkut paut dengan proyek Solar Cell yang dijanjikan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu peresmian Salon Terdakwa, saksi tidak diundang hanya diajak oleh Christian Mapaliey ;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa katakan proyek di Bitung ditunda, lalu Terdakwa tawarkan lagi proyek lain ;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi surat bukti dalam perkara ini, berupa :
 - 2 (dua) exemplar Dokumen masing-masing Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kel. Girian, Kota Bitung Prov. Sulawesi Utara ;
 - 1 (satu) exemplar Dokumen Proposal Bantuan Bencana Kab. Minahasa Tenggara yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2017 ;
 - 1 (satu) lembar setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.30.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Nunung Tangi dengan nomor rekening : 1267499994 (Penyetor : PT.Batanghari Karya Mandiri) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Carla Ssembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Nurul Fatwa Anggrian) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 5 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Eka) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Eka) ;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 9 Januari 2017 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Eka) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 3 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Eka) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.500.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Anggi) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Anggi) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 30 Juni 2017 tentang transfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 200601000304563 (Penyetor : Pemilik Rekening No.201101000054569) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 3 Juli 2017 tentang transfer uang sejumlah Rp. 137.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 200601000304563 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2017 tentang transfer uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kepada Berry Tigor Tambuwun dengan nomor rekening : 5115007359 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 6 Oktober 2017 Penyetoran Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Carla Sambiran dengan nomor rekening : 200601000304563 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT.Astrindo Satrya Kharisma No.TK06-17009525, tanggal 26 September 2017, tentang Pemesanan Tiket Pesawat Jakarta-Hongkong oleh PT.Tarana Berjaya Mandiri (MR.Sandy) sebesar Rp.79.530.000,-(tujuh puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar potongan Gambar/Foto Surat Rekomendasi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan Gambar/Foto Surat Rekapitulasi RAB Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Carla Sambiran kepada Nunung Tangi, tanggal 18 November 2016 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.67.800.000,- (Enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Carla Sambiran kepada Nunung Tangi, tanggal 9 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar Cek No. AA954 572, tanggal 24 Oktober 2017 senilai Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Drs.Fery H.T Uway,MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 10 Oktober 2018 ;

Dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengatakan, benar barang bukti tersebut saksi kenal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :

- Tidak benar kalau total keseluruhannya berjumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar, yang benar hanya sejumlah Rp.2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa terima uang dari saksi tersebut, karena ada proyek/pekerjaan di Bitung bernilai Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi mengatakan bertetap pada keterangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi korban akan tetapi untuk jumlah uang yang dipakai/digunaka oleh terdakwa hanya sekitar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;

;

2. **Saksi CHRISTIAN MAPALIEY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan ;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kota Manado ;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa Carla Sambiran dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Leo Budi Satria Ginting ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, dan Terdakwa adalah rekan Evangelist, sedangkan Leo Budi Satria Ginting adalah rekan bisnis ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Leo Budi Satria Ginting saling mengenal karena saksi yang kenalkan Terdakwa pada saksi korban Leo Budi Satria Ginting, dimana awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi proyek Pemerintah, dan oleh karena saksi tidak menangani proyek Pemerintah, maka saksi mengenalkan Terdakwa kepada saksi korban Leo Budi Satria Ginting di Restoran Hotel Grand Puri Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado pada sekitar bulan Agustus 2016, lalu Terdakwa sendiri yang menawarkan proyek tersebut kepada saksi korban Leo Budi Satria Ginting ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban juga pernah bertemu di Plaza Indonesia Jakarta yaitu Saksi, Terdakwa, saksi korban dan saksi Nunung Tangi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail Proyek apa yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban, namun seingat saksi, saksi korban pernah cerita kepada saksi kalau yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban adalah Proyek Pelebaran Jalan dan Pembuatan Gorong-Gorong di Kota Bitung melalui Dinas PU Kota Bitung, proyek Siaga Darurat Bencana berupa pekerjaan Rehab dan Konstruksi di Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Minahasa Tenggara dan Proyek Pengadaan Lampu Jalan Umum Tenaga matahari ;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa ada memberikan kepada saksi korban berupa copian dokumen berupa gambar proyek, namun saksi tidak tahu pasti dokumen tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kesepakatan tertulis antara saksi korban dengan Terdakwa dalam membicarakan proyek-proyek dimaksud ;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu tidak ada penyerahan uang dari saksi korban kepada Terdakwa sehubungan dengan proyek dimaksud ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2017 ketika saksi bertemu dengan saksi korban, dan dia/ia cerita pada saksi kalau telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sehubungan dengan proyek dimaksud, tetapi proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban tidak ada ;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa, menurut penyampaian saksi korban kepada saksi uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa jumlahnya kurang lebih Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah), dan ketika saya bertemu dengan Terdakwa lalu saksi sampaikan dan katanya Terdakwa Cuma/hanya sekitar Rp.2 (dua) milyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Sdr. mengetahui tentang transaksi penyerahan uang oleh Leo Budi Satria Ginting kepada Terdakwa tersebut ?
- Bahwa saksi tidak tahu tentang transaksi penyerahan uang oleh saksi korban kepada Terdakwa tersebut, tapi hanya disampaikan oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kebenaran proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi korban pernah mengirimkan surat Somasi untuk kembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui alamat e-mail saksi, lalu saksi mencetak surat Somasi tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, namun selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan di BAP Polisi tersebut tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi korban pernah memperlihatkan kepada saksi bukti-bukti transfer uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar, dan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi NUNUNG TANGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan ;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut, saksi tidak tahu pasti kejadiannya dimana ;
- Bahwa saksi tahu menurut laporan katanya pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa Carla Sambiran dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Leo Budi Satria Ginting ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, sedangkan saksi korban dikenalkan oleh Terdakwa pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu sehingga saksi korban melaporkan Terdakwa tersebut karena antara Terdakwa dan saksi korban ada kerja sama proyek yang berlokasi di Bitung, dan proyek tersebut sudah terlaksana, saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Leo Budi Satria Ginting melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Christian Mapaliey, saksi korban dan Terdakwa pernah bertemu dengan Leo Budi Satria Ginting di Hotel Grand Puri tahun 2016 dan di Plaza Indonesia Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun yang dibicarakan Terdakwa dan Leo Budi Satria Ginting dalam pertemuan di Hotel Gran Puri dan di Plaza Indonesia Jakarta tersebut, saksi tidak tahu ;
- Mengenai proyek Siaga Darurat Bencana berupa pekerjaan Rehab dan Konstruksi di Kab.Minahasa Tenggara melalui Dinas BNPB Kab. Minahasa Tenggara dan Proyek Pengadaan Lampu Jalan Umum Tenaga matahari tersebut saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada memperlihatkan dokumen-dokumen tentang proyek kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kesepakatan tertulis antara saksi korban dengan Terdakwa dalam membicarakan proyek-proyek dimaksud ;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu membicarakan proyek-proyek dimaksud, tidak ada penyerahan uang dari saksi korban kepada Terdakwa sehubungan dengan proyek dimaksud ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada saksi sehubungan dengan proyek yang dijanjikan Terdakwa kepadanya ;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari saksi korban sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehubungan dengan pembuatan Surat Keterangan Keahlian (SKA) dan K3 Madya oleh karena saksi sebagai Ketua Umum Gabeknas Sulut (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional Perwakilan Sulawesi Utara) dan Dewan Penasihat Hiptasi Sul (Himpunan Pengusaha Tenaga Teknik Sulawesi Utara), dimana surat tersebut merupakan syarat formil/administrasi dalam mengikuti lelang proyek/Tender ; dan uang tersebut tidak ada kaitannya dengan pembicaraan proyek antara Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa penyerahan uang oleh saksi korban kepada saksi dengan cara ditransfer ke rekening BNI saya pada tanggal 30 November 2016 ;
- Bahwa Surat Keterangan Keahlian (SKA) tersebut selesai dan sudah diambil oleh adiknya saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan BAP tersebut sudah benar, tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Rp.67.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), namun dalam kaitan bisnis antara saksi dengan Terdakwa, dan tidak ada kaitannya dengan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa serta saksi korban pernah pergi ke BNPB Jakarta, ada 2 (dua) kali kami pergi ke BNPB Jakarta ;
- Bahwa kerja sama antara Terdakwa dan saksi korban adalah Pembuatan Gorong-Gorong di Kota Bitung melalui Dinas PU Kota Bitung ;
- Bahwa anggaran proyek Pembuatan Gorong-Gorong di Kota Bitung melalui Dinas PU Kota Bitung tersebut adalah Rp.17. Milyar rupiah ;
- Bahwa proyek Pembuatan Gorong-Gorong di Kota Bitung melalui Dinas PU Kota Bitung tersebut ada terlaksana dan sudah selesai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar, dan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan ;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut saksi tidak tahu pasti kejadiannya dimana ;
- Bahwa menurut laporan, katanya pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa Carla Sambiran dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Leo Budi Satria Ginting ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban, dikenalkan oleh Terdakwa pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu sehingga saksi melaporkan Terdakwa tersebut karena antara Terdakwa dan saksi korban ada kerja sama proyek yang berlokasi di Bitung, dan proyek tersebut sudah terlaksana, saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga saksi melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Terdakwa dan saksi korban ada kerjasama proyek yang berlokasi di Bitung karena beberapa kali Terdakwa dengan saksi korban bertemu di Hotel Borobudur Jakarta tahun 2016 dan di rumah kami di Kel. Kadoodan Bitung, dimana saksi juga ada ;
- Bahwa tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan saksi korban dalam pertemuan di Hotel Gran Puri dan di Plaza Indonesia Jakarta tersebut;
- Bahwa tahu yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi korban adalah Proyek Pelebaran Jalan dan Pembuatan Gorong-Gorong di Kota Bitung melalui Dinas PU Kota Bitung, dan pekerjaan proyek tersebut sudah terlaksana ;
- Bahwa mengenai proyek Siaga Darurat Bencana berupa pekerjaan Rehab dan Konstruksi di Kab.Minahasa Tenggara melalui Dinas BNPB Kab. Minahasa Tenggara dan Proyek Pengadaan Lampu Jalan Umum Tenaga matahari tersebut saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada memperlihatkan dokumen-dokumen tentang proyek kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kesepakatan tertulis antara saksi korban dengan Terdakwa dalam membicarakan proyek-proyek dimaksud ;
- Bahwa saksi tahu saksi korban pernah menyerahkan uang kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa sehubungan dengan proyek di Bitung ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya uang tersebut karena ada dalam amplop yang tertutup ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada saksi korban sehubungan dengan proyek yang dijanjikan Terdakwa kepadanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sehubungan dengan proyek yang dijanjikan Terdakwa kepadanya ;
- Bahwa benar saksi pernah ke China bersama dengan Terdakwa, Yubert Tambuwun, Tirsia Sampuu dan Anita Pane pada tanggal 24 September 2017;
- Bahwa maksud dan tujuannya ke China adalah diajak oleh Terdakwa untuk pemasangan lampu solar cell di pabrik Lampu Penerangan Jalan ;
- Bahwa saksi korban tidak ikut ke China, hanya stafnya tapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa kami berada di China selama 1 (satu) minggu, yaitu sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 ;
- Bahwa setelah pulang dari China, saksi tidak tahu lagi kalau kerjasamanya Terdakwa dengan saksi korban masih berlanjut ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan BAP tersebut sudah benar, tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, apakah uang yang masuk di Rekening BCA saksi sejumlah Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), di Rekening Bank BCA Nomor: 5115007359 pada tanggal 31 Agustus 2017 di transfer dari saksi korban, karena saksi tidak pernah minta uang padanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana Tiket Pesawat berangkat ke China dan akomodasi di China serta tiket pulang Manado ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

5. **Saksi IGNATIUS RUDY THENO**, keteranganya di Berita Acara Penyidikan dibaca dan dipersidangkan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung, jabatan tersebut dijabat oleh saksi sejak tahun 2014 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Kantor BNPB Republik Indonesia di Jakarta sekitar tahun 2017, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan bisnis serta pekerjaan dengan terdakwa, sedangkan terhadap saksi korban, saksi tidak kenal sama sekali ;
- Bahwa benar saksi setelah melihat 2 (dua) eksemplar copyan dokumen masing-masing Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara ternyata berdasarkan Bentuk Fisik Gambar Rencana yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, maka saksi menjelaskan bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung tidak pernah membuat atau menerbitkan Gambar Rencana seperti pada kedua eksemplar dokumen tersebut sebab pada kedua eksemplar dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut tidak dibubuhi tanda tangan pihak-pihak yang terkait dengan Gambar Rencana tersebut ;
- Bahwa benar paket pekerjaan sesuai dengan 2 (dua) eksemplar Dokumen Gambar Rencana yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, tidak tertata di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket pekerjaan sesuai Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara tersebut tertata pada APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaksana paket pekerjaan tersebut karena keseluruhan pengelolaan paket pekerjaan tersebut adalah domain Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa kaitan terdakwa dengan pelaksana paket pekerjaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

6. **Saksi FRANKY ROYNAR LADY**, keterangannya di Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun Anggaran 2017 ada Tanggapan Darurat Bencana, dimana Proses didapatnya Anggaran dimaksud setelah oleh Pemerintah Kota Bitung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung mengajukan Proposal ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, setelah dilakukan verifikasi kemudian Anggaran yang disetujui totalnya kurang lebih Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) dan anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) Paket Pekerjaan yaitu 4 (empat) titik Sabodam/Tanggul Penahan Pasir senilai Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) sedangkan sisa senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pengganti Kerusakan Rumah Korban Bencana, namun untuk disetujuinya Proposal dimaksud, tidak ada sama sekali berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dengan jabatan sekarang ini sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung dan jabatan tersebut dijabat oleh saksi sejak bulan Januari 2018 ;
- Bahwa benar jabatan saksi pada saat pertama kali kenal dengan terdakwa bulan Februari 2017 tersebut sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban karena Paket Pekerjaan berupa 4 (empat) titik Sabodam/Tanggul Penahan Pasir senilai Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) tersebut dikerjakan oleh Perusahaan milik saksi korban yaitu PT. BATANG HARI KARYA MANDIRI ;
- Bahwa benar Paket Pekerjaan berupa 4 (empat) titik Sabodam/Tanggul Penahan Pasir senilai Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) yang dikerjakan oleh Perusahaan milik saksi korban yaitu PT. BATANG HARI KARYA MANDIRI dilakukan melalui mekanisme Penunjukan Langsung yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja LPSE Kota Bitung berdasarkan surat permohonan yang saksi ajukan ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah kenal dengan saksi korban sebelum paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh perusahaan milik saksi korban ;
- Bahwa keterangan dari terdakwa yang mengatakan, untuk mendapatkan proyek tersebut, terdakwa yang mempertemukan saksi korban dengan saksi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung pada saat itu dan pada saat itu saksi korban meminta Rencana Anggaran Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) dari Proyek tersebut kepada saksi namun tidak diserahkan oleh saksi kepada saksi korban karena menurut saksi RAB tersebut harus diserahkan kepada terdakwa, hingga akhirnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, kemudian terdakwa yang menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa benar keterangan terdakwa tersebut tidak benar karena Paket Pekerjaan yang dikerjakan oleh Perusahaan milik saksi korban murni ditentukan oleh Kelompok Kerja LPSE Kota Bitung dan tidak ada peran sama sekali dari terdakwa dan saksi juga tidak pernah menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) paket pekerjaan tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sejumlah uang maupun fasilitas dari terdakwa sebelum dan sesudah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh perusahaan milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi A Dechrage (yang meringankan) yaitu bernama : **A. DJAIS LAEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan saksi korban Leo Budi Satria Ginting sewaktu di Jakarta, saksi di telepon oleh Terdakwa supaya membantu Terdakwa menjadi sopir selama Terdakwa berada di Jakarta untuk bertemu dengan saksi korban Leo Budi Satria Ginting ;
- Bahwa saksi dengar dari Terdakwa bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ada kerja sama tentang proyek pembuatan bronjong di Bitung ;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek tersebut berasal dari mana ;
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut ada, tetapi saksi tidak tahu kelanjutannya bagaimana ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proyek tersebut, tetapi saksi pernah diajak oleh Terdakwa pergi melihat proyek tersebut, dan saksi melihat ada alat berat excavator milik saksi korban, dan di kantornya Terdakwa ada kendaraan proyek dari saksi korban dengan nomor polisi KT ; dan saksi dengar proyek tersebut adalah kerja sama antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa surat kerja samanya saksi tidak pernah lihat, dan menurut Terdakwa kerja sama tersebut hanya secara lisan saja, jadi tidak ada surat ;
- Bahwa sebenarnya proyek tersebut akan dikerjakan oleh Terdakwa, tetapi Perusahaan terdakwa tidak memenuhi syarat, jadi Terdakwa berikan kepada saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada proyek lain lagi yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban, cuma 1 proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil akhir dari proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polisi sehubungan dengan dugaan Penipuan yang dilaporkan oleh saksi korban Leo Budi Satria Ginting ;
- Bahwa saksi korban Leo Budi Satria Ginting Terdakwa kenal sekitar tahun 2016, dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu saksi Christian Mapaliey ;
- Bahwa setelah perkenalan tersebut, saksi pernah bertemu langsung dengan saksi di Hotel Grand Puri Kel. Ranotana Manado ;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Hotel Grand Puri Kel. Ranotana Manado adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu saksi Nunung Tangi, saksi korban dan Christian Mapaliey ;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan dengan saksi korban di Hotel Grand Puri Kel. Ranotana Manado adalah membahas tentang proyek pekerjaan yang bersumber dari Kementerian PU di Jakarta ;
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Grand Puri Kel. Ranotana Manado tersebut ada menyerahkan kepada saksi korban gambar rencana pekerjaan yang hendak diupayakan agar dapat dikerjakan ;
- Bahwa gambar rencana pekerjaan yang diserahkan kepada saksi korban adalah gambar rencana pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan tahun 2016 dengan lokasi Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan Gambar rencana pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan tahun 2016 dengan lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara ;
- Bahwa yang menyerahkan gambar rencana pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan tahun 2016 dengan lokasi Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan Gambar rencana pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan tahun 2016 dengan lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara tersebut kepada Leo Budi Satria Ginting adalah saksi Nunung Tangi ;
- Bahwa hal itu sebenarnya saksi Nunung Tangi menawarkan kepada Terdakwa kedua proyek tersebut untuk terdakwa kerjakan tetapi terdakwa tidak sanggup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Nunung Tangi menawarkan kepada saksi dan ia menyanggupi untuk mendanai agar mendapatkan proyek tersebut, berupa dana untuk melobi, biaya transportasi dan entertain ke pihak Kementerian PU di Jakarta ;

- Bahwa pekerjaan Nunung Tangi adalah pemilik perusahaan Kontraktor/ pelaksana proyek ;
- Bahwa setelah pertemuan di Hotel Gran Puri Manado kami ada pergi ke Kementerian PU di Jakarta, yaitu Terdakwa, saksi Nunung Tangi, dan saksi korban ;
- Bahwa di Kementerian PU di Jakarta, terdakwa tidak tahu pasti akan bertemu dengan siapa di Kementerian PU di Jakarta, tetapi menurut saksi Nunung Tangi akan bertemu dengan Pimpinan Kementerian PU di Jakarta ;
- Bahwa benar saksi ada minta uang kepada saksi korban, tetapi uang tersebut merupakan pembagian kerjasama hasil dari proyek pembuatan bronjong di Bitung tahun 2017 antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa kerjasama tersebut tidak ada dibuatkan surat, cuma secara lisan ;
- Bahwa proyek pembuatan bronjong tersebut ada terlaksana dan sudah selesai ;
- Bahwa mengenai proyek tersebut, saksi korban katakan kepada saya Terdakwa, "Carla diam-diam saja, nanti Leo yang kerjakan", lalu lama tidak bertemu, tiba-tiba Christian Mapaliey datang kepada saya dan mengatakan bahwa Leo mengalami kerugian sekitar Rp.5 Milyar ;
- Bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada terdakwa kira-kira hanya Rp.2.3 Milyar ;
- Bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa, ada buktinya, tapi hanya uang yang diberikan kepada anak Terdakwa yaitu saksi Berry Tigor Tambunan, oleh karena diserahkan secara tunai jadi tidak ada buktinya ;
- Bahwa caranya saksi korban memberikan uang sebesar kurang lebih Rp.3 Milyar tersebut kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap ;
- Bahwa uang yang saksi korban berikan kepada Terdakwa yaitu sebelum dan sesudah proyek berjalan ;
- Bahwa uang yang pertama kali Terdakwa minta kepada Leo Satria Budi Ginting (saksi korban) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa dengan cara ditransfer rekening atas nama terdakwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan Nomor Rekening : 517801008801533 dan 200601000304563 ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Leo Satria Budi Ginting (saksi korban) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi NUNUNG TANGI dan penyerahannya ada yang dilakukan secara tunai/ cash dan ada juga yang melalui transfer antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank dan mengenai bukti-bukti dimaksud sudah tidak bisa terdakwa dapatkan lagi ;

- Bahwa antara Nunung Tangi dan saksi korban tidak membuat Surat Perjanjian secara tertulis mengenai kesepakatan-kesepakatan sebagaimana yang telah terdakwa jelaskan tersebut ;
- Bahwa Proyek pekerjaan dalam Gambar Rencana tersebut tidak dapat dikerjakan setelah saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena proyek pekerjaan dalam Gambar Rencana tersebut tidak benar/tidak sesuai dengan penyampaian saksi NUNUNG TANGI kepada saksi korban maupun kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah juga menawarkan kepada Leo Satria Budi Giting (saksi korban) Proyek Pekerjaan Siaga Darurat Bencana di Minahasa Tenggara setelah Proyek pekerjaan sebelumnya sesuai Gambar Rencana tersebut yang diserahkan oleh saksi Nunung Tangi tidak bisa diperoleh atau didapatkan ;
- Bahwa terdakwa pernah juga menyerahkan kepada saksi korban Proposal Siaga Darurat Bencana Tahun 2017 Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai 1 (satu) eksemplar Proposal Bantuan Bencana Kabupaten Minahasa Tenggara yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) eksemplar Proposal Bantuan Bencana Kabupaten Minahasa Tenggara yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2017 tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) eksemplar Proposal Bantuan Bencana Kabupaten Minahasa Tenggara yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2017 tersebut, terdakwa tidak ingat secara pasti kapan dan dimana, tapi seingat terdakwa pada tahun 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan ;
- Bahwa terdakwa pernah juga mengirimkan potongan gambar/ foto surat yang berisi Surat Gubernur Sulawesi Utara mengenai Rekomendasi Usulan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Tenggara kepada saksi korban melalui media social Whatsapp Terdakwa dan Nomor Kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang digunakan oleh terdakwa di media sosial Whatsapp terdakwa pada saat itu yaitu Nomor 082122651715 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nomor Kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang digunakan oleh Leo Satria Budi Ginting (saksi korban) di media sosial Whatsapp pada saat menerima kiriman potongan gambar/ foto surat yang berisi Surat Gubernur Sulawesi Utara mengenai Rekomendasi Usulan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut yaitu Nomor 081586083663 ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan terdakwa mengirimkan potongan gambar/ foto surat yang berisi Surat Gubernur Sulawesi Utara mengenai Rekomendasi Usulan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Tenggara kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memperoleh potongan gambar/ foto surat yang berisi Surat Gubernur Sulawesi Utara mengenai Rekomendasi Usulan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut dari orang/ pihak yang berasal dari Kementrian Desa Tertinggal yang identitasnya terdakwa tidak ingat lagi ;
- Bahwa terdakwa mengirim potongan gambar/ foto surat yang berisi Surat Gubernur Sulawesi Utara mengenai Rekomendasi Usulan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut kepada saksi korban dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi korban adanya usulan pekerjaan sesuai keterangan dalam potongan gambar/ foto surat tersebut dan dengan maksud hanya sebatas penawaran dan informasi, namun terdakwa tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut dapat diperoleh atau dikerjakan oleh saksi korban ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai Kontraktor ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta sejumlah uang kepada saksi korban dan saksi korban juga tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sehubungan dengan usulan pekerjaan yang ada dalam potongan gambar/ foto surat yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa juga pernah menawarkan kepada saksi korban Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017 ; dan terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada saksi korban atas penawaran Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung tersebut ; tapi terdakwa sudah tidak ingat dengan pasti berapa jumlah uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa berkaitan dengan penawaran saya atas Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017, namun menurut perkiraan saya uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada saya kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) karena uang milik saksi korban yang diserahkan kepada terdakwa pada saat itu ada yang dalam bentuk mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang asing yaitu berbentuk Dolar Amerika Serikat (US\$/ USD) dan Dolar Singapura (S\$/ SGD) serta ada juga yang dalam bentuk mata uang Rupiah ;

- Bahwa nilai proyek Pemasangan Bronjong di beberapa tempat di Kota Bitung pada Tahun Anggaran adalah kurang lebih Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) ;
- Bahwa Proyek/pekerjaan tersebut adalah penunjukan langsung, dan oleh karena Perusahaan terdakwa tidak memenuhi syarat lalu terdakwa serahkan proyek tersebut kepada Leo Satria Budi Ginting untuk dikerjakannya ;
- Bahwa proyek tersebut terdakwa belum menanda tangani kontrak kerja ; Tetapi terdakwa ada pembicaraan secara lisan dengan Leo Satria Budi Ginting untuk bagi hasil ;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah menawarkan kepada saksi korban untuk dapat memperoleh Proyek/ Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) Tenaga Matahari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau PLN khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara pada bulan September 2017 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Paket Pekerjaan/ Proyek Pengadaan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) Tenaga Matahari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau PLN khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara pada bulan September 2017 dari seseorang yang terdakwa ketahui orang tersebut bekerja pada Kementrian Desa Tertinggal di Jakarta, namun identitasnya terdakwa lupa ;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada saksi korban sebagai biaya entertain dan lobi-lobi untuk mendapatkan Proyek/ Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) Tenaga Matahari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau PLN khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara pada bulan September 2017, namun saksi korban tidak pernah memberikannya ;
- Bahwa terdakwa pernah pergi ke China pada bulan September 2017 untuk meninjau pabrik pembuatan lampu sehubungan dengan Proyek/ Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) Tenaga Matahari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau PLN khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara pada bulan September 2017 tersebut bersama anak terdakwa yaitu saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN, lelaki YUBERT TAMBUNAN (anak kandung saya), perempuan TIRSA SAMPUU (isteri dari lelaki YUBERT TAMBUNAN), perempuan ANITA PANE (kerabat saya) dan SANDY TIRTOKUSUMO (rekan/staf/ karyawan dari saksi korban) ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga berada di China selama kurang lebih 5 (lima) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai transportasi dan membiayai akomodasi serta biaya lainnya terdakwa dan keluarga serta kerabat selama berada di China adalah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa dan anak terdakwa BERRY TIGOR TAMBUNAN, lelaki YUBERT TAMBUNAN (anak kandung terdakwa), perempuan TIRSA SAMPUU (isteri dari lelaki YUBERT TAMBUNAN) serta perempuan ANITA PANE (kerabat terdakwa) tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan Teknik Kelistrikan atau sebelumnya pernah menangani proyek-proyek listrik dan mereka semua tidak memiliki kapasitas sehubungan dengan upaya agar diperolehnya Proyek/Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU Tenaga Matahari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau PLN khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara pada bulan September 2017 tersebut ;
- Bahwa Proyek Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) Tenaga Matahari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau PLN khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara pada bulan September 2017 tersebut tidak dapat dikerjakan oleh perusahaan milik Leo Satria Budi Ginting (saksi korban) karena ketidakmampuan terdakwa setelah tidak adanya dukungan lagi dari Leo Satria Budi Ginting (saksi korban) kepada terdakwa untuk melobi atau mengupayakan agar didapatnya pekerjaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti-bukti dokumen yang menyangkut uang-uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada saya untuk saya mengupayakan beberapa proyek pekerjaan yang akan dikerjakan oleh perusahaan milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti-bukti dokumen yang menyangkut uang-uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa dan uang-uang tersebut sebagai keuntungan/ fee atas proyek/ pekerjaan yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban untuk dikerjakan oleh perusahaan milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa ada mempertemukan saksi korban dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung yaitu saksi FRANKY ROYNAR LADI dan pada saat itu saksi korban meminta Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas proyek tersebut namun tidak diserahkan oleh saksi FRANKY ROYNAR LADI sebab menurut saksi FRANKY ROYNAR LADI Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas proyek tersebut harus diserahkan kepada terdakwa, hingga akhirnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas proyek tersebut diserahkan oleh saksi FRANKY ROYNAR LADI kepada terdakwa, kemudian tanpa diketahui oleh saksi FRANKY ROYNAR LADI, terdakwa menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas proyek tersebut kepada saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana jenis pekerjaan yang saya serahkan kepada saksi korban yaitu Pemasangan Bronjong di beberapa tempat di Kota Bitung pada Tahun Anggaran 2017 bersumber dari BPDB Kota Bitung, yang anggarannya bernilai kurang lebih Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) ;
- Bahwa yang mengetahui kalau pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan milik saksi korban tersebut atas upaya/ bantuan terdakwa, sehingga terdakwa layak menerima keuntungan/ fee sesuai dengan uang yang dikirim oleh saksi korban kepada terdakwa adalah FRANKY ROYNAR LADI selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa pada bulan Nopember tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 adalah uang yang berhubungan dengan pekerjaan sesuai 2 (dua) eksemplar Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara ;
- Bahwa saksi korban pernah menyerahkan sejumlah uang yang ditransfer ke Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN (anak kandung terdakwa) dengan nomor rekening : 5115007359 ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta BERRY TIGOR TAMBUNAN untuk menerima penyerahan uang secara tunai/ cash dari saksi korban ;
- Bahwa mata uang yang diberikan oleh saksi korban kepada anak terdakwa yaitu saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN, terdakwa sudah lupa ;
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan dan dimana uang tunai/cash tersebut diserahkan oleh saksi korban kepada saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN ;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban dalam bentuk mata uang Dolar Singapura, jika uang Dolar Singapura tersebut diuangkan dalam bentuk mata uang Rupiah totalnya sejumlah kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah lupa untuk kepentingan apa uang yang dimintakan oleh anak terdakwa BERRY TIGOR TAMBUNAN kepada saksi korban;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa surat surat :
 - 2 (dua) exemplar Dokumen masing-masing Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kel. Girian, Kota Bitung Prov. Sulawesi Utara ;
 - 1 (satu) exemplar Dokumen Proposal Bantuan Bencana Kab. Minahasa Tenggara yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Tenggara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2017 ;

- 1 (satu) lembar setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.30.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Nunung Tangi dengan nomor rekening : 1267499994 (Penyetor : PT.Batanghari Karya Mandiri) ;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Carla Ssembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Nurul Fatwa Anggrian) ;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 5 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Eka) ;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Eka) ;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 9 Januari 2017 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Eka) ;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 3 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Eka) ;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.500.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Anggi) ;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai uang sejumlah Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : Anggi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 30 Juni 2017 tentang transfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 200601000304563 (Penyetor : Pemilik Rekening No.201101000054569) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 3 Juli 2017 tentang transfer uang sejumlah Rp. 137.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Carla Sembirin dengan nomor rekening : 200601000304563 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2017 tentang transfer uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kepada Berry Tigor Tambuwun dengan nomor rekening : 5115007359 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti setoran Bank BRI tanggal 6 Oktober 2017 Penyetoran Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Carla Sambiran dengan nomor rekening : 200601000304563 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT.Astrindo Satrya Kharisma No.TK06-17009525, tanggal 26 September 2017, tentang Pemesanan Tiket Pesawat Jakarta-Hongkong oleh PT.Tarana Berjaya Mandiri (MR.Sandy) sebesar Rp.79.530.000,-(tujuh puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar potongan Gambar/Foto Surat Rekomendasi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara ;
 - 2 (dua) lembar potongan Gambar/Foto Surat Rekapitulasi RAB Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Carla Sambiran kepada Nunung Tangi, tanggal 18 November 2016 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.67.800.000,- (Enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Carla Sambiran kepada Nunung Tangi, tanggal 9 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) lembar Cek No. AA954 572, tanggal 24 Oktober 2017 senilai Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Drs.Fery H.T Uway,MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 10 Oktober 2018 ;
- Dimana terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termaktub pada berita acara persidangan, dianggap termuat pula pada putusan dan akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu : "Melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan pasal 378 KUHPidana yo.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana” ;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 378 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dakwaan Tunggal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan puitang ;
- Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut (Pasal 64 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka dibawah ini akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut yaitu pertama *Unsur barang siapa*, kemudian *Unsur dengan memakai nama palsu ... dst*, kemudian *Unsur dengan menguntungkan diri sendiri ... dst*, dan terakhir *Unsur perbuatan berlanjut* ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (personlike) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang bila dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan puitang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan :

- **Nama Palsu** adalah nama yang bukan nama sendiri baik yang diucapkan atau ditulis ;
- **Keadaan Palsu** adalah mengaku atau bertindak misalnya sebagai agen Polisi, Notaris, Pastor, Pegawai kotapraja, Pengantar Pos dan sebagainya, tapi yang sebenarnya ia buka Penjabat-Penjabat itu ;
- **Akal dan Tipu Muslihat** adalah suatu tipu yang sedemikian licinnya sehingga orang yang kecerdasan normal dapat tertipu. Satu tipu daya sudah cukup asal cukup lincinnya ;
- **Karangan Perkataan-Perkataan Bohong** adalah suatu karangan perkataan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;
- **Membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

(R.SOESILO, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, hal.134, 135) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian akan sub-sub unsur ke-2 tersebut diatas, maka sekali lagi dapat dirumuskan akan maksud unsur ke-2 ini adalah adanya suatu perbuatan membujuk atau melakukan pengaruh dengan kelicinan yaitu dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan-perkataan bohong sehingga orang memberikan/menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan puitang ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative, jadi tidak semua sub unsur terpenuhi baru dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi, tapi sebaliknya cukup salah satu unsur dari unsur ini terpenuhi, maka telah cukup disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, sebagian keterangan saksi Christian Mapaliey, sebagian keterangan saksi Nunung Tangi, sebagian keterangan saksi Berry Tigor Tambunan, sebagian saksi Ignatius Rudy Theno, sebagian keterangan saksi Franky Royner Lady, sebagian keterangan Terdakwa (termasuk bantahan terdakwa bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi korban hanya lebih kurang 2 (dua) sampai 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Miliar dan bukan kurang lebih 5 (lima) Miliar) dan barang/surat-surat bukti serta Berita Acara Penyidikan sebagai Petunjuk, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis yang kronologisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban dan Terdakwa dikenalkan oleh teman saksi korban bernama saksi Christian Mapaliey ; Dan sejak perkenalan itu saksi korban beberapa kali bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menghubungi saksi korban dan menawarkan proyek, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2016, bertempat di Restoran Hotel Grand Puri Manado Jalan Sam Ratulangi Nomor 458 Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado, terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI datang menemui saksi korban dan menawarkan proyek berupa **Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 atau proyek Pelebaran Jalan dan pembuatan gorong-gorong Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan pada saat itu Terdakwa berkata “apabila saksi berminat Terdakwa akan mengurusnya di Jakarta” ;**
- Bahwa dan berkaitan dengan proyek/pekerjaan tersebut, terdakwa memberikan 2 (dua) eksemplar copyan Dokumen yaitu Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan saksi NUNUNG TANGI mengatakan bahwa proyek tersebut sudah diberikan kepada saksi NUNUNG TANGI oleh seorang pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum tetapi kemampuan perusahaan milik saksi NUNUNG TANGI tidak mencukupi dari segi pendanaan sehingga proyek tersebut ditawarkan kepada saksi korban, namun untuk mendapatkan proyek tersebut saksi korban harus menyiapkan sejumlah uang untuk kelancarannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban meminta agar terdakwa bersama-sama dengan saksi korban menemui pejabat yang menjanjikan proyek tersebut kepada saksi NUNUNG TANGI sebelum uang yang diminta oleh terdakwa ditransfer oleh saksi korban ke rekening terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban ditemani oleh saksi CHRISTIAN MAPALIEY menemui terdakwa dan saksi NUNUNG TANGI di Kantor Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan PAM BARU I Nomor 1 Pejompongan Jakarta untuk bertemu seorang pejabat yang menjanjikan proyek tersebut kepada saksi NUNUNG TANGI, namun pada saat itu hanya terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI yang masuk menghadap pejabat tersebut, sedangkan saksi korban dan saksi CHRISTIAN MAPALIEY disuruh menunggu di lobi sampai terdakwa atau saksi NUNUNG TANGI memberi tanda kapan saksi korban bersama saksi CHRISTIAN MAPALIEY bisa masuk menghadap pejabat tersebut, namun selang beberapa waktu terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI keluar dari ruangan dan mengatakan kepada saksi korban bahwa pejabat yang dimaksud sedang bersiap-siap untuk rapat sehingga terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI hanya bisa berbicara sebentar dengan pejabat tersebut dan terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut sudah ditangan, kemudian saksi korban kembali mengajak terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI untuk bertemu lagi dengan pejabat yang dimaksud oleh terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI, namun terdakwa tetap meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa proyek tersebut sudah ditangan sehingga saksi korban tidak perlu menghadap pejabat tersebut karena tinggal formalitas lelang saja ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2016 terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI meminta sejumlah uang kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa meminta uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk mengganti uang milik terdakwa yang sudah terpakai sehingga saksi korban meminta NURUL FATWA ANGGRIANI alias ANGGI (karyawan perusahaan saksi korban) mengirim uang tersebut ke rekening terdakwa Nomor 5178.01.008801.553 dalam bentuk setoran tunai di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 30 Nopember 2016, sedangkan saksi NUNUNG TANGI meminta uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk biaya operasional pembuatan syarat administrasi tender proyek yang ditawarkan kepada saksi korban tersebut karena menurut saksi NUNUNG TANGI bahwa perusahaan saksi korban perlu dibuatkan penyesuaian klasifikasi sebagai persyaratan untuk tender proyek yang ditawarkan kepada saksi korban, sehingga saksi korban melalui perusahaan milik saksi korban yaitu PT. BATANG HARI KARYA MANDIRI mengirim uang tersebut ke rekening saksi NUNUNG TANGI Nomor 1267499994 dalam bentuk setoran tunai di Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 30 Nopember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa masih meminta lagi sejumlah uang kepada saksi korban berkaitan dengan proyek yang dijanjikan tersebut dan saksi korban melakukan setoran tunai atau kirim/transfer ke rekening terdakwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor 5178.01.008801.553 yaitu pada tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena menurut terdakwa, saksi NUNUNG TANGI akan serahkan kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum agar proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya sesuai 2 (dua) eksemplar copyan Dokumen Gambar yang diserahkan oleh terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI bisa didapatkan ;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2017 saksi korban bertemu terdakwa di Bitung dan menanyakan lagi kelanjutan proyek tersebut, namun terdakwa katakan bahwa saksi Nunung Tangi yang menjanjikan proyek tersebut kepada Terdakwa tersebut tidak bisa lagi dihubungi dan tidak berada lagi dirumahnya, selanjutnya pada saat saksi korban dan Chrsitian Mapaliey menghadiri acara peresmian Salon milik Terdakwa di Jalan Kadoodan Bitung melihat Nunung Tangi ada disitu, lalu saksi korban tanyakan kepada Terdakwa tentang proyek dimaksud, dan Terdakwa katakan nanti Terdakwa akan tanggung jawab ;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi korban bertemu terdakwa di Manado dan menanyakan kelanjutan proyek tersebut, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut ditunda pelaksanaannya sampai tahun 2017 dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut sudah ditangan, dan kemudian terdakwa mengatakan sambil menunggu realisasi proyek tersebut, maka sebagai gantinya, pada sekitar akhir bulan Januari 2017 terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban **proyek Siaga Darurat Bencana berupa Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara (melalui Dinas BNPB Kabupaten Minahasa Tenggara)** dan terdakwa meyakinkan saksi korban, terdakwa menyerahkan 1 (satu) eksemplar copyan Dokumen Proposal Siaga Darurat Tahun Anggaran 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berkaitan dengan tawaran proyek tersebut terdakwa meminta uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban dan pada tanggal 3 Pebruari 2017 saksi korban melakukan setoran tunai ke rekening Terdakwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) ;
- Bahwa terdakwa juga mengirimkan kepada saksi korban potongan gambar/ foto surat yang berisi Surat Gubernur Sulawesi Utara mengenai Rekomendasi Usulan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Tenggara melalui media sosial Whatsapp terdakwa dengan Nomor Kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yaitu Nomor 082122651715 ke media sosial Whatsapp saksi korban dengan Nomor Kartu SIM (Subscriber Identity Module) Nomor 081586083663 ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa juga menawarkan kepada saksi korban **Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017**, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut butuh biaya penjemputan karena harus melalui mekanisme pengajuan ke Kementerian Keuangan dan pengesahan dari DPR RI, kemudian terdakwa meminta saksi korban datang menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jakarta pada pagi hari tanggal 7 Pebruari 2017, karena pada saat itu terdakwa sedang menginap di hotel tersebut bersama-sama dengan anak terdakwa yaitu saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN serta terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam bentuk uang Dolar Singapura (S\$/ SGD) dan terdakwa meminta agar uang tersebut diantar oleh saksi korban pada hari itu juga di Hotel Borobudur Jakarta ;
- Bahwa atas permintaan terdakwa berkaitan dengan Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017, pada hari itu juga tanggal 7 Pebruari 2017, saksi korban telah mengirim uang dalam bentuk setoran tunai ke rekening terdakwa Nomor 5178.01.008801.553 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya selain uang-uang tersebut terdakwa juga masih meminta lagi sejumlah uang kepada saksi korban dan saksi korban kirim dengan setoran tunai melalui rekening terdakwa Nomor 2006.01.000304.563 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu pada tanggal 30 Juni 2017 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 3 Juli 2017 sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dan juga terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim uang lagi sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke Bank Central Asia (BCA) di rekening Nomor 5115007359 atas nama saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN, namun uang tersebut tidak diserahkan oleh saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN kepada terdakwa melainkan digunakan sendiri oleh saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN ;

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September 2017 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi korban **proyek Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) Tenaga Matahari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau PLN khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara** dan terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengirim kepada saksi korban melalui media sosial Whatsapp Surat Wakil Gubernur Sulut kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengenai Permohonan Bantuan pemasangan Penerangan Sollar Cell, namun saksi korban tidak mau lagi menanggapi karena ternyata proyek-proyek yang dijanjikan terdakwa sebelumnya belum ada yang terealisasi, tapi sebelumnya atas permintaan terdakwa, saksi korban sempat mengeluarkan dana untuk tiket (PP) dan biaya akomodasi terdakwa, anaknya yaitu saksi Berry Tigor Tamubanan dan pejabat Pemda ke China berkiatan untuk peninjauan pabrik solar cell di China sebesar Rp.79.530.000.- ; dan kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000.000.- pada tanggal 6 Oktober 2017 untuk biaya lobi proyek tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban LEO BUDI SATRIA GINTING dalam bentuk mata uang rupiah kira-kira sejumlah Rp.2.763.530.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah kira-kira sejumlah Rp.2.763.530.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar kira-kira 5 Milyar sebagaimana yang diterangkan oleh saksi korban, karena jumlah kira-kira 5 Milyar tersebut, hal mana disangkal oleh Terdakwa, dimana terdakwa menerangkan bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban hanya kira-kira 2 sampai 3 Milyar, dan juga uang yang berjumlah kira-kira S\$185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Dolar Singapura) yang jika disetarakan dengan nilai rupiah sejumlah Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terangkan oleh saksi korban selain mata uang rupiah yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi korban, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh saksi korban atau tidak ada bukti penyerahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut dimana benar saksi korban telah memberikan uang kepada terdakwa karena yaitu :

- Bahwa terdakwa memberikan 2 (dua) eksemplar copyan Dokumen yaitu Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya, dan saksi NUNUNG TANGI mengatakan bahwa proyek tersebut sudah diberikan kepada saksi NUNUNG TANGI oleh seorang pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum tetapi kemampuan perusahaan milik saksi NUNUNG TANGI tidak mencukupi dari segi pendanaan sehingga proyek tersebut ditawarkan kepada saksi korban, namun untuk mendapatkan proyek tersebut saksi korban harus menyiapkan sejumlah uang untuk kelancaran nya ; dan ketika terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI keluar dari ruangan seorang pejabat yang menjanjikan proyek tersebut kepada saksi NUNUNG TANGI di Kantor Pekerjaan Umum Jalan PAM BARU I Nomor 1 Pejompongan Jakarta mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut sudah ditangan, sehingga saksi korban tidak perlu menghadap pejabat tersebut karena tinggal formalitas lelang saja, kemudian saksi korban kepada terdakwa uang sebanyak Rp.930.000.000.- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) untuk mendapatkan proyek/ Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 atau proyek Pelebaran Jalan dan pembuatan gorong-gorong Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) eksemplar copyan Dokumen Proposal Siaga Darurat Tahun Anggaran 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan kemudian saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk mendapatkan proyek proyek Siaga Darurat Bencana berupa Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara (melalui Dinas BNPB Kabupaten Minahasa Tenggara) ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut butuh biaya penjemputan karena harus melalui mekanisme pengajuan ke Kementerian Keuangan dan pengesahan dari DPR RI, dan kemudian saksi korban menyerahkan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.1.454.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) untuk mendapatkan Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017 ;

- Bahwa terdakwa mengirim kepada saksi korban melalui media sosial Whatsapp Surat Wakil Gubernur Sulut kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengenai Permohonan Bantuan pemasangan Penerangan Sollar Cell dan kemudian saksi korban memberikan uang sebanyak Rp. 179.530.000.- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan proyek Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) Tenaga Matahari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau PLN khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) eksemplar copyan Dokumen yaitu Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya yang diberikan kepada saksi korban, dan kata-kata terdakwa bersama saksi Nunung Tangi yang mengatakan bahwa proyek tersebut sudah diberikan kepada saksi NUNUNG TANGI oleh seorang pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum tetapi kemampuan perusahaan milik saksi NUNUNG TANGI tidak mencukupi dari segi pendanaan sehingga proyek tersebut ditawarkan kepada saksi korban, namun untuk mendapatkan proyek tersebut saksi korban harus menyiapkan sejumlah uang untuk kelancarnya dan kata-kata bahwa proyek tersebut sudah ditangan, sehingga saksi korban tidak perlu menghadap pejabat tersebut karena tinggal formalitas lelang saja, **dan**; kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut butuh biaya penjemputan karena harus melalui mekanisme pengajuan ke Kementerian Keuangan dan pengesahan dari DPR RI untuk mendapatkan Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017 ; **dan** 1 (satu) eksemplar copyan Dokumen Proposal Siaga Darurat Tahun Anggaran 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban, serta kata terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut butuh biaya penjemputan karena harus melalui mekanisme pengajuan ke Kementerian Keuangan dan pengesahan dari DPR RI atas Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017, **dan lagi** untuk melobi proyek Pengadaan Lampu PJU (Penerangan Lampu Jalan) Tenaga Matahari atau Solar Cell sehingga saksi korban uang-uang tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka dapat disimpulkan pula bahwa sub unsur yaitu Karangan Perkataan-Perkataan Bohong atau Membujuk Orang telah terpenuhi, dengan demikian dapat disimpulkan juga unsur kedua ini yaitu dengan karangan perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi/terbukti ;

Ad.3. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa “**Melawan hak**” sama dengan “**Melawan hukum**” maksudnya adalah “tanpa hak atau tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hak orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai pada unsur ke-dua tersebut diatas dimana uang yang diberikan oleh saksi Korban kepada atau diterima oleh terdakwa sejumlah Rp.930.000.000.- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang berakaitan dengan Proyek/pekerjaan “Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 atau proyek Pelebaran Jalan dan pembuatan gorong-gorong Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya” dan sejumlah 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang berkaitan dengan proyek “Siaga Darurat Bencana berupa Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara (melalui Dinas BNPB Kabupaten Minahasa Tenggara)” dan sejumlah Rp.1.454.000.000.- (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) berkaitan dengan proyek “Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017”, serta sejumlah 179.530.000.- berkaitan dengan Proyek/pekerjaan Pengadaan Lampu PJU (penerangan Jalan Umum) atau solar cell, jadi seluruhnya berjumlah Rp.2.763.530.000.- (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dan ternyata proyek/perkerjaan dimaksud yang ditawarkan atau dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban tidak didapat/diperoleh, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi terdakwa telah mendapat keuntungan uang sebanyak Rp.2.763.530.000.- tersebut, dan karena proyek/pekerjaan yang ditawarkan/dijanjikan oleh Terdakwa tidak didapatkan, dengan demikian pula keuntungan terdakwa atas uang tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak atau melawan hukum, oleh karena nya unsur ini telah terpenuhi/terbukti pula ;

Ad.4. **Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut (Pasal 64 ayat (1) KUHP) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “perbuatan berlanjut” atau “perbuatan yang diteruskan” yang dikenal istilah “voortgezette handeling” artinya melakukan beberapa (lebih dari satu) perbuatan, dimana antara perbuatan yang satu sama dengan yang lain ada hubungannya, sehingga dapat dipandang sebagai *satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terurai pada unsur ke-dua tersebut diatas yaitu :

- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2019 terdakwa menerima sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah, tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berkaitan dengan penawaran/jandi proyek/Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya ; dan ;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berkaitan dengan penawaran/janji terdakwa kepada saksi korban mengenai proyek Siaga Darurat Bencana berupa Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara (melalui Dinas BNPB Kabupaten Minahasa Tenggara) ; dan ;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Pebruari 2017 terdakwa telah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 30 Juni 2017 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 3 Juli 2017 sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dan juga terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim uang lagi sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada anak Terdakwa yaitu saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN, namun uang tersebut tidak diserahkan oleh saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN kepada terdakwa melainkan digunakan sendiri oleh saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN uang-uang mana diterima Terdakwa berkaitan dengan penawaran/janji Proyek/Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017 ;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2017 terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- berkaitan dengan proyek/pekerjaan Pengadaan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) atau Solar Cell ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dapat disimpulkan bahwa permintaan dan penerimaan uang oleh terdakwa dari saksi korban atau pemberian uang dari saksi korban kepada dan diterima oleh terdakwa dari masing-masing proyek/perkerjaan yang ditawarkan/dijanjikan oleh terdakwa, satu dengan yang lain ada hubungannya, oleh karenanya dapat disimpulkan pula bahwa unsur sebagai perbuatan berlanjut atau sebagai perbuatan yang diteruskan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur perbuatan Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar supaya kepada terdakwa dibebaskan dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, karena dana yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa adalah hasil kerja sama dan hasil bagi hasil oleh Terdakwa dan saksi korban, hal mana tidaklah beralasan hukum karena ternyata dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan adanya kerja sama antara saksi korban dan Terdakwa, dan pula ternyata proyek-proyek/perkerjaan-pekerjaan yang ditawarkan/dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban tidak terlaksana/tidak diperoleh, sedangkan 1 (satu) proyek yaitu **Proyek Tanggap Darurat Bencana Tahun 2017** yang diperoleh dan berhasil dikerjakan oleh saksi korban bukanlah usulan atau yang ditawarkan oleh Terdakwa, tapi adalah usulan sendiri saksi korban, hal mana sesuai dengan keterangan juga saksi Franky Royner Lady, dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat merobah konstruksi pertimbangan hukum unsur demi unsur tersebut diatas, dimana bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum, namun dari pada itu, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dapat menjadikan alasan-alasan yang meringankan bagi hukum Terdakwa disamping alasan-alasan yang lain yang akan dipertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 378 yo. Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana pada dakwaan Tunggal telah terpenuhi/terbukti seluruhnya, dan dipersidangan ternyata tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka menurut hemat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, oleh karena kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati sendiri hasil perbuatannya ;

Hal Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhkan hukuman, sedangkan terdakwa telah pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan menurut hukum masa tahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan menurut hukum kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar perkara ini ;

Mengingat Pasal 378 yo. Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa CARLA SAMBIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARLA SAMBIRAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) exemplar Dokumen masing-masing Gambar rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung tengah, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan Gambar rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara ;
 - 1 (satu) exemplar Dokumen Proposal Bantuan Bencana Kab. Minahasa Tenggara yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Minahasa Tenggara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2017 ;

- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada NUNUNG TANGI dengan Nomor Rekening : 1267499994 (Penyetor : PT. BATANGHARI KARYA MANDIRI) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 5178.01.008801.553 (Penyetor : NURUL FATWA ANGGRIAN) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 5 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : EKA) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : EKA) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 9 Januari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : NURUL FATWA ANGGRIANI) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 5178.01.008801.553 (penyetor : EKA) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : ANGGI) ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : ANGGI) ;

- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran antar Bank (Bank BRI) tanggal 30 Juni 2017 tentang Transfer Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 200601000304563 (Penyetor : Pemilik Rekening No. : 201101000054569) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Juli 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor rekening : 200601000304563 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada BERRY TIGOR TAMBUNAN dengan Nomor rekening 5115007359 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 200601000304563 ;
- 1 (satu) Lembar INVOICE PT. ASTRINDO SATRYA KHARISMA No. : TK06-17009525, tanggal 26 September 2017, tentang Pemesanan Tiket Pesawat Jakarta-Hongkong oleh PT. TARANA BERJAYA MANDIRI (MR. SANDY) sebesar Rp. 79.530.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) Lembar Potongan Gambar/ Foto Surat Rekomendasi Gubernur/ Wakil Gubernur Sulawesi Utara ;
- 2 (dua) Lembar Potongan Gambar/ Foto Surat Rekapitulasi RAB Sekretariat Daerah Kab. Malinau ;
- 1 (satu) Lembar Kwintansi penyerahan uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari CARLA SAMBIRAN kepada NUNUNG TANGI tanggal 18 November 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kwintansi penyerahan uang sejumlah Rp. 67.800.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari CARLA SAMBIRAN kepada NUNUNG TANGI tanggal 19 Desember 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Cek No : AA954 572, tanggal 24 Oktober 2017 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Drs. FERY H.T. UMay, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 10 Oktober 2018 ;

**Asli dikembalikan kepada saksi korban LEO BUDI SATRIA GINTING
sedangkan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

5. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado di Manado pada hari KAMIS tanggal 12 Maret 2020 oleh kami : FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH, selaku Ketua Majelis, FERRY M.J. SUMLANG, SH. dan RELLY D. BEHUKU, SH.MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 18 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh OLVI J. SASUSWUK., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MARIANA MATULESSY, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I. FERRY M. J. SUMLANG, SH.

FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

II. RELly D. BEHUKU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

OLVI J. SASUWUK.